

## **TINDAK PIDANA PELANGGARAN KESUSILAAN DI KEPOLISIAN RESOR KARANGASEM**

**Agus Hindiana Christantino Mek, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi,  
I Nyoman Subamia**

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia  
[hindianameka@gmail.com](mailto:hindianameka@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com)  
[sbmnyoman@gmail.com](mailto:sbmnyoman@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Kejahatan dan pelanggaran kesusilaan seperti berzinah akan dapat menimbulkan trauma dan kerusakan mental pada korban, dan tidak jarang berujung dengan kekerasan fisik apabila ketahuan atau korban tidak mau menuruti permintaan pelaku untuk mendua. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan tentang pelanggaran kesusilaan di Kepolisian Resor Karangasem dan bagaimana sanksi mengenai pelanggaran kesusilaan di Kepolisian Resor Karangasem. Metode penelitian yang digunakan adalah pengolahan data dalam hukum normatif. Dengan tujuan untuk dapat mengetahui apa saja yang termasuk dalam tindak kesusilaan di dalam pengaturan UU hukum pidana Sanksi pidana adalah hasil dari perbuatan dan akibat terhadap pelanggaran dari suatu tindakan yang melawan hukum. Sanksi pada umumnya merupakan alat untuk memaksakan seseorang agar mau mentaati aturan yang berlaku. Pengaturan tentang pelanggaran tindakan asusila sangat penting dimiliki oleh setiap kepolisian di Indonesia agar memberikan rasa aman dan rasa percaya terhadap pihak yang berwenang dalam melindungi serta menjaga kedamaian dan kenyamanan di dalam lingkungan masyarakat saat ini yang mana sedang marak maraknya angka pelecehan seksual yang dialami oleh remaja hingga anak dibawah umur, dan menumbuhkan rasa percaya dan berani untuk melaporkan tindak kejahatan asusila tersebut, karena pada dasarnya korban mendapatkan perlindungan secara hukum dan serta diperlakukan adil dimata hukum, yang mana diharapkan dengan pengaturan tentang pelanggaran kesusilaan dapat melindungi harkat dan martabat generasi muda saat ini. Sehingga jika terjadi tindak kejahatan asusila maka harus ada sanksi yang menjerat pelaku tindak kejahatan tersebut yang mana sanksi tersebut menjadi alat untuk menertibkan masyarakat sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan asusila itu.

**Kata kunci : Sanksi, Pidana, kesusilaan**

### **ABSTRACT**

*Crimes and violations of decency such as adultery can cause trauma and mental damage to the victim, and often lead to physical violence if caught or the victim does not want to comply with the perpetrator's request to be ambiguous. Based on this background, the formulation of the problem is how to regulate the violation of decency in the Karangasem Resort Police and how to sanction the violation of decency in the Karangasem Resort Police. The research method used is data processing in normative law. With the aim of being able to find out what is included in the act of decency in the regulation of the criminal law, criminal sanctions are the result of actions and consequences for violations of an action that is against the law. Sanctions are generally a tool to force someone to obey the applicable rules. Regulations regarding violations of immoral acts are very important to be owned by every police in Indonesia in order to provide a sense of security and trust in the authorities in protecting and maintaining peace and comfort in today's society where the number of sexual harassment experienced by teenagers is rampant. minors, and foster a sense of trust and courage to report these immoral crimes, because basically victims get legal protection and are also treated fairly in the eyes of the law, which is expected with regulations regarding decency violations can protect the dignity and dignity of today's young generation.*

**Keywords: Sanctions, Sentencing, Decency**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

kejahatan dan pelanggaran kesusilaan seperti berzinah akan dapat menimbulkan trauma dan kerusakan mental pada korban, dan tidak jarang berujung dengan kekerasan fisik apabila ketahuan atau korban tidak mau menuruti permintaan pelaku untuk mendua. Ini juga harus menjadi fokus utama oleh seluruh pihak untuk memerangi pelanggaran kesusilaan pada semua umur, karena konsentrasi orang-orang

masih tertuju pada kasus yang dialami oleh anak dibawah umur, hal ini tidak salah namun alangkah baiknya kasus yang dialami oleh orang-orang yang sudah cukup umur juga perlu diperhatikan, karena kerusakan mental dan fisik juga tidak dapat dipandang remeh. Seorang yang melakukan tindakan kejahatan kesusilaan tidak pernah mengingat apakah ia berstatus sebagai seorang suami atau seorang istri yang pada kenyataannya didalam hubungan bersuami istri mereka mampu melampiasakan kebutuhan seksual mereka tanpa harus melukai orang lain dengan melakukan tindakan kejahatan seksual. Oleh karenanya sudah menjadi tugas kepolisian untuk menjaga kedamaian di dalam masyarakat, yang mana sudah diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas, yang mana diantaranya ialah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman serta memberikan pelayanan masyarakat.

Ketentuan yang bersifat mengatur dimaksud disebut sebagai kaidah sosial. Kaidah atau norma adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat dimanakata 'kaidah' itu sendiri berasal dari bahasa Arab dan 'norma' berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti yaitu 'ukuran' (Soeroso, 2013:216).

Secara umum prostitusi merupakan sebuah jasa yang menawarkan pemenuhan kebutuhan seks atau disebut pelacuran. Orang yang melakukan perbuatan pelacuran disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila didominasi oleh kaum perempuan sebagai penyedia jasa seks atau disebut juga sebagai pekerja seks komersial (selanjutnya disebut PSK). Menurut William Benton dalam Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa uang. Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (Sociological Definition of Crime), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidaknya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia (Aditya, 2016:2).

Penyimpangan terhadap norma kesusilaan yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang merugikan kepentingan umum dalam hukum pidana terdapat pada Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan. Kejahatan yang istilah lainnya disebut dengan kriminalitas yang dilakukan oleh manusia. Moeljatno (2002)

Norma atau kaidah adalah ukuran ataupun pedoman perilaku atau bertindak dalam hidupnya. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah peristiwa yang terjadi di Dusun Kecieng Islam Kabupaten Karangasem yang mana memiliki aturan jika diketahui melakukan perbuatan zinah baik itu masyarakat maupun remaja, maka oleh kepala dusun maupun para pemuka agama akan diberikan pembekalan kemudian diasingkan ke daerah lain.

Di dalam KUHP 284 Ayat 1 tentang kejahatan terhadap kesusilaan, yang mana membahas perihal laki-laki maupun wanita yang berstatus menikah lalu melakukan hubungan suami istri namun tidak dengan pasangannya maka akan dikenakan putusan pidana penjara oleh hakim namun hal itu dianggap masih banyak memiliki kekurangan sehingga pemerintah berencana untuk melakukan pembaharuan KUHP tersebut melalui RKUHP, yang maksimal kurungan di tambah dari 9 bulan menjadi 5 tahun dan dalam RKUHP terbaru yaitu pasal 417 hukuman maksimal menjadi 1 tahun penjara saja dan dengan denda sebesar 10 juta Rupiah. Pada kenyataannya lapas di Indonesia masih jauh dari kata layak huni perihal fasilitas untuk para narapidana kasus asusila agar mampu dibina menjadi seorang yang memiliki moral.

Ada pula hukum adat yang mana adalah awig-awig yang dapat diartikan sebagai kesepakatan bersama mengenai aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat itu sendiri agar berperilaku baik dan sesuai dengan norma kesusilaan. Tentu setiap awig-awig dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat, namun seringkali sebagian masyarakat menjadikan awig-awig sebagai alat untuk main hakim sendiri dikarenakan mampu menjatuhkan hukuman tanpa perlu waktu yang panjang dalam proses hukumannya.

Dalam hal ini peran kepolisian tentu sangat penting dalam penanganan setiap kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran kesusilaan, yang mana kepolisian memiliki tugas untuk merangkul dan melindungi para korban, melakukan penyelidikan dan tentunya menangkap pelaku. Tugas tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh perhitungan yang matang sehingga masalah jelas sehingga tidak ada kesalahan dalam penanganan sebuah perkara atau kasus asusila. Yang mana salah satunya adalah data kasus tindak pidana yang penulis dapatkan dari Kepolisian Resor Karangasem dimana diketahui dalam kasus pelanggaran kesusilaan yang terjadi di Kabupaten Karangasem, didapati ada 9 kasus pelanggaran

kesusilaan yang terjadi dalam rentang 5 tahun terakhir di Kabupaten Karangasem dan paling banyak terjadi di tahun 2019 dengan 6 kasus, sedangkan kasus paling sedikit tahun 2020 dengan 1 kasus saja. Sedangkan tahun 2021 tidak terjadi pelanggaran. Walau mengalami penurunan bukan berarti semuanya baik-baik saja, seperti yang terjadi di tahun 2017 hanya terdapat 2 kasus namun melonjak di tahun 2019.

Dengan data yang variabel ini artinya tidak dapat dipastikan kasus pelanggaran kesusilaan mengalami penurunan atau tidak. Berdasarkan hasil dari data di atas maka Banyak faktor yang harus diperhatikan agar kasus pelanggaran kesusilaan tidak terulang kembali, sebagai salah satu contoh faktor tersebut adalah hukum yang berjalan dengan seharusnya yang mana apabila hukum tidak berjalan dengan semestinya maka setiap korban yang mengalami tindakan kesusilaan akan berpikir untuk tidak melaporkan kejahatan tersebut ke Kepolisian Resor Karangasem karena mereka berpikir hal itu akan membuang waktu dan tenaga hanya untuk perkara hukum yang tidak berjalan dengan seharusnya. Seperti halnya yang dikatakan oleh Munir Fuady, Dalam menjalani sebuah kaidah hukum harus ada jaminan perihal terciptanya kaidah hukum itu sehingga di dalam praktiknya akan terbentuk hukum yang adil oleh penegakan hukum yang baik (Fuady, 2007).

Dalam menyelesaikan masalah perzinahan, pihak penegak hukum biasanya lebih mengutamakan *Restorative Justice* atau secara kekeluargaan. Salah satu contoh ialah, kasus yang terjadi di manggis, dimana dilakukan secara kekeluargaan. Walau hasil yang didapat buntu dan pelapor tetap melaporkan kasus ini, namun bhabin setempat tetap meyakinkan bahwa keputusan pelaporan tersebut harus dipikirkan matang-matang. Artinya ada beberapa kasus dilapangan dimana pihak kepolisian mengutamakan kasus dipecahkan dengan cara kekeluargaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya kajian tentang penegakan hukum pidana perzinahan di Daerah Kabupaten Karangasem, sehingga penelitian ini berjudul, Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di Kepolisian Resor Karangasem.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditetapkan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah pengaturan tentang pelanggaran kesusilaan di Kepolisian Resor Karangasem? dan bagaimanakah sanksi mengenai pelanggaran kesusilaan di Kepolisian Resor Karangasem?

## II. METODE PENELITIAN

Merujuk dari latar belakang dan tujuan dari penelitian maka penelitian ini berjenis hukum Normatif. Penelitian “Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”(Soekanto,mamudji,2003). Penelitian hukum normatif mempunyai karakteristik sebagai penelitian kepustakaan artinya lebih menonjolkan kajian teoritis, sedangkan metode penelitian empiris memiliki karakteristik penelitian lapangan. Pendekatan normatif yang digunakan yaitu pendekatan kasus. “Intisari dari penelitian yang menggunakan pendekatan ini adalah melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan pengadilan yang sudah terkuualifikasi yurisprudensi untuk dapat digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani” (Diantha,2016). Dengan demikian berarti penelitian ini mengkaji hukum yang ada atau yang berlaku kemudian membandingkannya dengan kenyataannya di masyarakat, atau secara singkat yaitu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* (teori) dengan *das sein* (kenyataan).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bagaimanakah pengaturan tentang pelanggaran kesusilaan di Kepolisian Resor Karangasem.

Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya mengenai tentang hawa nafsu seseorang atau berhubungan badan saja, namun juga mencakup semua gaya hidup yang sesuai dan berakal di dalam suatu lingkungan masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan karakter dari masyarakat yang bersangkutan. Aturan dari kesusilaan itu sendiri di dalam lingkungan masyarakat tidak sekedar mengatur perihal tingkah laku manusia saja, tetapi juga memiliki sanksi jika melanggar. Tindakan yang termasuk di dalam melanggar norma kesusilaan terkandung di dalam hukum perdata disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau suatu perbuatan tindakan kesusilaan yang mengakibatkan dapat dikenakan hukuman. Suatu perbuatan yang menyebabkan tindakan melanggar kesopanan (*zeden*) yang tidak termasuk suatu perbuatan tindak kejahatan asusila, ialah tidak memiliki kaitan ataupun hubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dikategorikan kedalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan

(diluar dari hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 236 sampai dengan Pasal 547” (Prodjodikoro, 2003).

Tindak kejahatan asusila merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikatakan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan maksud dari tindakan yang melanggar tata krama yang baik dan berkaitan dengan perbuatan seksual atau dengan hasrat seksual orang tersebut, kemudian jika seseorang yang sudah melakukan tindakan melanggar kesusilaan tersebut melakukan suatu tindakan pidana lain berupa tindakan yang berkaitan dengan kontak badan yaitu melakukan pelanggaran kesusilaan terhadap korbannya maka tindakan tersebut dapat dikatakan dengan perbuatan yang senonoh dan juga dapat dikatakan suatu perbuatan pelecehan terhadap seseorang untuk meraih kepuasan diluar pernikahan yang bersifat pornografi.

Tindak kejahatan asusila adalah salah satu jenis dari kejahatan pelecehan seksual yang mana dimaksudkan ialah suatu hubungan badan yang dilakukan tanpa dasar suka sama suka namun berdasarkan paksaan terhadap salah satu pihak saja disini tentunya adalah wanita, yang mana bahkan diawali oleh niatan untuk melakukan kekerasan atau dengan kekerasan. Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab UU Pidana dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur di dalam KUHP yang membahas tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Juga diatur dalam Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Terdapat beberapa perbedaan definisi mengenai pencabulan di berbagai negara. Amerika mendefinisikan pencabulan adalah “kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi, atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

Pengaturan tentang pelanggaran tindakan asusila sangat penting dimiliki oleh setiap kepolisian di Indonesia agar memberikan rasa aman dan rasa percaya terhadap pihak yang berwenang dalam melindungi serta menjaga kedamaian dan kenyamanan di dalam lingkungan masyarakat saat ini yang mana sedang marak maraknya angka pelecehan seksual yang dialami oleh remaja hingga anak dibawah umur, dan menumbuhkan rasa percaya dan berani untuk melaporkan tindak kejahatan asusila tersebut, karena pada dasarnya korban mendapatkan perlindungan secara hukum dan serta diperlakukan adil dimata hukum, yang mana diharapkan dengan pengaturan tentang pelanggaran kesusilaan dapat melindungi harkat dan martabat generasi muda saat ini.

## 2. Bagaimanakah sanksi mengenai pelanggaran kesusilaan di Kepolisian Resor Karangasem.

Sanksi pidana adalah hasil dari perbuatan dan akibat terhadap pelanggaran dari suatu tindakan yang melawan hukum. Sanksi pada umumnya merupakan alat untuk memaksakan seseorang agar mau mentaati aturan yang berlaku, dan juga sanksi memiliki fungsi sebagai alat kesakitan yang bertujuan agar menimbulkan efek jera bagi si pelaku.

Sanksi biasanya merupakan alat yang bersifat memaksa agar seseorang menaati aturan-aturan yang berlaku. Sanksi juga mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*straf bedreiging*) dan memiliki tugas agar aturan yang sudah ditetapkan itu dapat ditaati. Hadirnya sanksi bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga mampu terpelihara dari kerusakan, selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan, tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan (Mustofa, 2013).

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif karena dengan adanya penjatuhan pidana dan ancaman terhadap delik diharapkan adanya efek penangkalan/pencegahannya. Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan kebencian sosial atau ketidaksukaan masyarakat yang sekaligus juga diharapkan bisa menjadi sarana perlindungan sosial. Maka dengan itu sering dikatakan bahwa “penal policy” merupakan bagian integral dari “sosial defence policy” (Arief, 2008)

beberapa definisi daripadaprostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut: “Prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan dimana seorang wanita melakukan perbuatan seksual dengan cara menjual diri mereka sebagai sebuah profesi atau mata pencaharian” (Kartini, 2011:214).

Sehubungan dengan implementasi dari sanksi tindak pidana kesusilaan, ada beberapa yang

seharusnya menjadi fokus utama dari lembaga pemerintah, khususnya perlunya kesamaan sudut pandang mengenai tindak pidana kejahatan asusila dan secara umum pemidanaan dalam kasus tindak pidana asusila. Perlunya kesamaan cara memandang pada suatu masalah yang mana harus lebih ditingkatkan lagi usaha-usaha penegakan atas tindak pidana asusila. Kemudian ada fungsi sanksi dalam hukum pidana, yang mana tidaklah saja menakut-nakuti atau mengancam para pelaku tindak pidana asusila. Namun, lebih dari itu keberadaan sanksi tersebut juga mampu memberikan kesadaran dan diharapkan dapat merubah si pelaku menjadi lebih baik kedepannya.

Pada perbuatan yang melanggar peraturan yang ada, yaitu khususnya tindak pidana asusila, maka wajib menerapkan tindakan tegas berupa hukuman bagi setiap pelaku kejahatan tersebut dan terlebih dahulu dilihat unsur-unsurnya, apakah mampu dikelompokkan kedalam tindakan kejahatan yang melanggar kesusilaan di dalam peraturan hukum perdata maupun tidak tercapainya unsur tindak pidana di dalam peraturan tersebut. Kandungan di dalam tindak pidana kesusilaan dalam hukum perdata terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah hal yang berhubungan dengan keadaan ketika tindak pidana itu dilakukan. Adapun unsur perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan dan juga adanya objek dari tindak pidana yang dilakukan.

Untuk unsur subjektif, yaitu unsur yang menempel pada diri si pelaku, dengan adanya unsur kesalahan yang bersifat kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, tindak pidana tersebut sudah diketahuinya telah melanggar kesusilaan, yang merupakan unsur mutlak, dan merupakan unsur pembentuk kejahatan pornografi yang mana untuk diberlakukannya sanksi kepada pelaku. Mampu dibuktikan kedua-duanya, yang objektif dan yang subjektif secara bersamaan. Tidak mungkin ada kejahatan pornografi yang dilakukan tidak sengaja pasti sudah direncanakan dan diniatkan oleh si pelaku, apabila tidak terdapat kesamaan antara keadaan sifat dari pelaku kesusilaan dengan kesadaran si pelaku.

Sanksi merupakan tindakan yang bersifat untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan asusila. Dan sangat penting dalam penelitian ini karena, diharapkan setidaknya dapat mengurangi tindakan kejahatan asusila yang marak terjadi saat ini di Indonesia dan yang menjadi korban adalah anak-anak yang semestinya tidak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan tersebut.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### *1. Simpulan*

Pengaturan tentang pelanggaran kesusilaan di Kepolisian Resor Karangasem, ialah membahas mengenai tindak pidana asusila yang mana adalah tindak kejahatan yang berhubungan dengan pelecehan seksual yang mana sudah diatur didalam KUHP tentang Kejahatan terhadap kesusilaan dan diatur didalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang mana diketahui bahwa jika laki-laki atau wanita yang sudah menikah melakukan hubungan diluar pernikahan maka dapat dijatuhkan hukuman pidana penjara oleh hakim. Dalam fenomena tindak kejahatan asusila ini polisi sangat berperan penting, dimana pihak yang berwenang yaitu aparat penegak hukum harus mampu melindungi masyarakat khususnya orang-orang yang rentan mengalami tindakan pelecehan seksual tersebut. Aparat kepolisian diharapkan mampu melindungi, menindak tegas tindak kejahatan asusila tersebut sehingga korban maupun masyarakat mau ataupun tidak lagi acuh terhadap fenomena kejahatan asusila yang sedang marak terjadi saat ini. Salah satunya ialah, sanksi mengenai pelanggaran kesusilaan di Kepolisian Resor Karangasem, yang mana dalam pembahasan tersebut diketahui bahwa saksi merupakan aturan yang buat untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan asusila dan diharapkan menimbulkan rasa takut bagi orang yang ingin melakukan tindakan kejahatan asusila. Sehingga akan berkurang yang bersifat merugikan orang lain di lingkungan masyarakat dan mampu membuat lingkungan menjadi aman dan nyaman. Sanksi juga memiliki sifat yang mengikat bagi masyarakat karena jika dilanggar maka akan menimbulkan akibat bagi yang melanggarnya. Fenomena yang terjadi saat ini membuktikan bahwa sanksi yang ada masih kurang menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan asusila sehingga diharapkan pemerintah mampu menyamakan pendapat dengan masyarakat bahwa sanksi harus memiliki sifat yang keras dan dapat melindungi korban yang mana pasti memiliki rasa traumatik yang sangat besar terhadap tindakan tersebut. Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mampu menciptakan pandangan bahwa tindakan asusila itu bisa saja tanpa disadari sering terjadi dilingkungan masyarakat namun dikarenakan rasa takut yang tinggi menjadikan masyarakat maupun individu yang mengalami hal tersebut menjadi hal yang biasa dan lumrah.

## 2. *Saran*

Bagi pemerintah terutama hakim yang menangani kasus-kasus tindak pidana kesusilaan agar kedepannya saat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan asusila tidak ragu memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak pidana kesusilaan, karena perbuatan yang dilakukan pelaku sangat merusak masa depan serta kesehatan mental korban dari kejahatan tersebut. Lalu bagi masyarakat diharapkan untuk lebih hati-hati dan mampu melihat kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal ataupun tempat bermain sehingga dapat meminimalisir faktor-faktor penyebab timbulnya tindak kejahatan kesusilaan. Dan bagi korban agar kedepannya menjadi baik kembali secara jasmani dan rohani dengan pemerintah dalam hal ini Pihak Kepolisian, Badan Pengawas agar selalu hadir memberikan pendampingan serta motivasi yang dilakukan oleh psikolog dalam proses pemeriksaan, serta kedepannya agar psikolog juga dapat menghilangkan trauma-trauma korban tersebut, termasuk juga bekerjasama dengan RSU Pemerintah.

## **DAFTAR BACAAN**

- Diantha I,M,P.,(2016), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*, Prenada Media, Jakarta.
- Munir F., (2)007, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, 978-979-450-531-1, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mustofa W,S,. (2013), *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro W,. (2003), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta.
- Soekanto S., Mamudji S.,(2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso R, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum* Cetakan Ke-13. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aditya Lucky Elza, 2016. “*Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*”. (hlm. 2)
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kartini Kartono. 2011. *Patalogi Sosial* Jilid 1. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 12
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.